



P U T U S A N

NOMOR : 263/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SULAIMAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat

tinggal di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-1.17-2/LBH-UK-SK/11.03.2019 tanggal 11 Maret 2019, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu;-----

1. RIKI RIYADI, S.H.;-----

2. RATNA HAYATI, S.H.;-----

3. MUHAMMAD ALFAN, S.H.;-----

4. MUHAMAD HARZAL, S.H.;-----

5. MASHUD BAKAR, S.H.;-----

6. ILHAM, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk Keadilan, beralamat di Jalan R.A. Kartini No.65C, Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Halaman 1 dari 13 halaman
PUTUSAN NO. 263/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** /

PENGUGAT; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

berkedudukan di Jalan M Ocet Talib No.4 Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.133/600.02-52/VI/2019 tanggal 10 Mei 2019 diwakili oleh Kuasanya, yaitu:-----

1. SULAIMAN, S.H.; -----

2. MARSOAN, S.H.; -----

3. LALE FATIMI ARBAIN, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan M. OCet Talib No.4, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** /

TERGUGAT; -----

ENUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Merendeng, RT 001, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Halaman 2 dari 13 halaman
PUTUSAN NO. 263/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
029/A.F&P/SK.Pdt/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 diwakili
oleh Kuasa Hukumnya, yaitu;-----

1. AKHMAD FAIZIN, S.H.; -----
2. SIRLI, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di
Lingkungan Karang Rundun (RT 5), Kelurahan Bertais,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II /**
TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 263/B/2019/PT.TUN.SBY
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 263/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2019
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara banding Nomor 263/B/2019/PT.TUN.SBY dan
Penetapan Panitera Nomor 263/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 26
Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., (Bundel A) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 263/B/2019/PT.TUN.SBY, (Bundel B) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor
32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September 2019 yang disahkan

Halaman 3 dari 13 halaman
PUTUSAN NO. 263/B/2019/PTTUN.SBY



oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 13
November 2019 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
263/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Desember 2019 tentang
Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :
263/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala
keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan
banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai
berikut;-----

Mengadili :

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat
tidak memiliki kepentingan menggugat;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 3.054.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September
2019 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum

Halaman 4 dari 13 halaman
PUTUSAN NO. 263/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat RIKI RIYADI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : A-117-2/LBH-UK-SK/11.03.2019, tanggal 11 Maret 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 16 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 16 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 30 September 2019, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut ; -----

Mengadili Sendiri :

- Menerima permohonan banding Pemanding dahulu Penggugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR tanggal 3 September 2019 ;-----
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2182 Desa Kuta yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2018 dengan Surat Ukur

Halaman 5 dari 13 halaman
PUTUSAN NO. 263/B/2019/PTTUN.SBY



Nomor 2025/Kuta/2018 dengan luas 12.160 M² yang diterbitkan atas nama ENUM yang terletak di DEsa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2183 Desa Kuta yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor 2026/Kuta/2018 dengan luas 17.496 M yang diterbitkan atas nama ENUM yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2182 Desa Kuta yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor 2025/Kuta/2018 dengan luas 12.160 M² yang diterbitkan atas nama ENUM yang terletak di DEsa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2183 Desa Kuta yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor 2026/Kuta/2018 dengan luas 17.496 M yang diterbitkan atas nama ENUM yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding / Penggugat, maka Terbanding II / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Oktober 2019, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding I / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut ; -----

- Menerima dalil atau alasan dari Terbanding II Intervensi seluruhnya ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September 2019; ----
- Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding / Penggugat, maka Terbanding I / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 11 Nopember 2019, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding II / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Nopember 2019, yang pada pokoknya



memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 3 September 2019 ; -----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pemanding / Penggugat, Terbanding I / Tergugat dan Terbanding II / Tergugat II Intervensi telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., yang tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 10 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 263/B/2019/PT.TUN.SBY, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor

Halaman 8 dari 13 halaman
PUTUSAN NO. 263/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/B/2019/PT.TUN.SBY, akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, apakah telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2019 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon melalui kuasanya RIKI RIYADI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : A-117-2/LBH-UK-SK/11.03.2019, tanggal 11 Maret 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 9 dari 13 halaman
PUTUSAN NO. 263/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka



Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 3 September 2019, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** dan **NURMAN**



SUTRISNO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

- Ttd -

- Ttd -

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

H. M. ARIF NURDU'A , S.H., M.H.

Hakim Aggota II

- Ttd -

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti

- Ttd -

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	<u>250.000,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)